



SURAT KEPUTUSAN
Nomor: Skep / 15 / III / 2024
tentang
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN YAYASAN KARTIKA JAYA
CABANG XX HASANUDDIN

Ketua Yayasan Kartika Jaya

- Menimbang** : Perlu diterbitkan surat keputusan tentang Perubahan Nama Sekolah di lingkungan Yayasan Kartika Jaya Cabang XX Hasanuddin.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Yayasan Kartika Jaya Pasal 1 ayat 3.
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kartika Jaya Bab II Pasal 5.c.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang XX Hasanuddin Nomor: 8/27/11/2024/Set tanggal 7 Februari 2024 perihal permohonan surat keputusan.

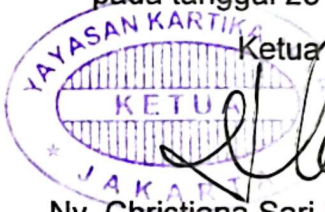
Memutuskan :

- Menetapkan** : 1. Perubahan Nama Sekolah di lingkungan Yayasan Kartika Jaya Koordinator Kodim 1426 Cabang XX Hasanuddin yang semula PAUD Kalabbirang Kartika Chandra Kirana berubah menjadi TK Kartika XX-6 .
2. Realisasi surat keputusan ini pelaksanaannya oleh Yayasan Kartika Jaya Koordinator Kodim 1426 Cabang XX Hasanuddin.
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Maret 2024

 Ketua
Ny. Christiana Sari Proboningrum

Kepada Yth.

Ketua Yayasan Kartika Jaya

Koordinator Kodim 1426

Cabang XX Hasanuddin

Di Makssar

Tembusan

1. Ketua Pembina Yayasan Kartika Jaya
2. Ketua Pengawas Yayasan Kartika Jaya
3. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah Jaya
4. Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang XX Hasanuddin



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Syech Yusuf nomor 16 Kabupaten Takalar
Email: dpmptstakalar@gmail.com. Website: www.dpmptsp.takalarkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 01/ITK/DPMTSP/V/2025

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan : **KETUA YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR KODIM 1426 CABANG XX HASANUDDIN**, Jl. Jenderal Sudirman No. 32 Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, Nomor : 07/TK-KRT/V/2025 Tanggal 26 Mei 2025.
- Menimbang : b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar Nomor : 1/PAUD-PNF/V/2025 Tanggal 28 Mei 2025
- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
- Menimbang : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- Mengingat : b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
- Mengingat : c. Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
- Mengingat : d. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar No. 48 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar
- Mengingat : e. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 11 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar;
- Mengingat : f. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 156 Tahun 2025 tentang Tim Koordinator dan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:
- Nama Organisasi : **YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR KODIM 1426 CABANG XX HASANUDDIN**
- Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.32 Kel. Pattallassang
Kec. Pattallassang Kab. Takalar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:
- Nama : **TK KARTIKA XX-6**
- Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.32 Kel. Pattallassang
Kec. Pattallassang Kab. Takalar
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ini berlaku sampai 28 Mei 2028;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 28 Mei 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Hi. MEGAWATI IBRAHIM, SE., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 197202242000032002